

**SALINAN**



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KALURAHAN  
BANGUNJIWO NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF  
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**



**SALINAN**

LURAH BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO

NOMOR 5 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH , PAMONG  
KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANGUNJIWO,

Menimbang : a.bahwa adanya penyesuaian Besaran Upah minimum  
Kabupaten pada Staf Kalurahan dan Staf Honorer  
Kalurahan sehingga dilakukan penyesuaian besaran  
penghasilan tetap;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan  
Kalurahan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan  
Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang  
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,  
Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan  
Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024  
Nomor 77);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);

17. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
dan  
LURAH BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 10) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Staf Kalurahan diberikan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut:
- a. Tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan;
  - b. Tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan;
  - c. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung Pemerintah Kalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
  - d. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKal.
  - e. Jaminan ketenagakerjaan untuk 2 (dua) program yaitu:
    - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
    - Jaminan Kematian (JKM).
  - f. Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Kalurahan dapat diberikan tunjangan dan/atau tambahan penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut:
- a. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung Pemerintah Kalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan;
  - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKal.
  - c. Jaminan ketenagakerjaan untuk 2 (dua) program yaitu:

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
- Jaminan Kematian (JKM).

## Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 27 Desember 2024

LURAH BANGUNJIWO,

ttd

PARJA

Diundangkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 27 Desember 2024  
CARIK BANGUNJIWO,

ttd

MUGI RAHARJO

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Bangunjiwo  
Kepala Urusan Pangripta,



LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 5

Noreg Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan  
Kabupaten Bantul : (28/Bangunjiwo/2024)